



KANTOR HUKUM

YANCE PAULUS DASNAREBO, S.H DAN PARTNERS

Jl. Kanal ViktoriK.m 10 Pantai Rt.001/Rw.003 Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur
Contact Person – 0812 4081 4238

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Kamis*

Tanggal : *12 Desember 2024*

Jam : *19:18:08 WIB*

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan/Kabupaten Raja ampat Nomor: 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Tahun 2024, tanggal 27 November 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6


Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

(untuk pasangan calon)


1. Nama : CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR, S.T, M.Si

Alamat :



2. Nama : REINOLD M. BULA, S.E, MSi

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja ampat Papua Barat Daya 27 November Tahun 2024 Nomor Urut 3

(untuk pemantau pemilihan)

1. Nama : ABD FITRATUS S LOJI

Jabatan : Ketua Tim Relawan

Alamat : Jl. Victori K. 10 Rt. 005/Rw. 001, Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 27 November 2024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **YANCE PAULUS DASNAREBO,S.H (Nomor Kartu Tanda Advokat Nomor : NIA 22.10600 PERADI)**
2. **LUTFI SOFYAN SOLISSA,S.H (Nomor Kartu Tanda Advokat Nomor :033-06176 ADV-KAI/2016)**
3. **EDY TUHAREA, S.H (Nomor Kartu Tanda Advoka Nomor : NIK. 8171020909800007)**
4. **NOEVA MAXELINDO PAPUANUS RAIWAKY, S.H (Nomor Kartu Tanda Advoka Nomor : NIA 2310883)**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **KANTOR HUKUM YANCE PAULUS DASNAREBO, S.H DAN PARTNERS** yang beralamat di **Jl. Kanal Viktori Km 10 Pantai, Kota Sorong, Papua Barat Daya**, alamat email papuanusraiwaki@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Raja ampat, papua barat daya, berkedudukan di Jalan J. E. D Basuki Rahmat, Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja ampat, Papua Barat Daya.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten raja ampat, Papua Barat Daya, berdasarkan Keputusan KPU/Kabupaten raja ampat, Nomor 52 Tahun 2024 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja ampat, Papua Barat Daya Tahun 2024*) bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 17:34 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Raja ampat, Papua barat daya Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Raja ampat, Papua barat daya Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 Nomor . 52 Tahun 2024 tentang perkara Pelanggaran pemelihan Kepala Daerah Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Raja ampat, Papua barat daya *Calon Bupati dan Wakil Bupati /Kabupaten Raja Ampat* dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 27 November Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 17:34 WIT
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan ...;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten raja ampat, Papua barat daya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan/Kabupaten Raja ampat Nomor: 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Tahun 2024, tanggal 27 November 2024);
- c. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan/Kabupaten Raja ampat Nomor: 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, dengan Nomor Urut 3 ;

atau

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor ... yang diperoleh dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d

UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat , Papua Barat daya Nomor Urut 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan/Kabupaten Raja ampat Nomor: 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Tahun 2024, tanggal 27 November 2024

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa.

1. Adanya Dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM), dalam PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, Yang dilakukan oleh seorang APARATUR SIPIL NEGERA (ASN) dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Dr. YUSUF SALIM, M.Si , Nip : 19670117199201 1 002

Jabatan : Sekertaris Daerah Kabupaten Raja Ampat

Agama : Islam

Alamat : Waisai kabupaten Raja Ampat

Kronologis

- Bahwa Saudara Dr. YUSUF SALIM, M.Si , Nip : 19670117199201 1 002 Jabatan adalah ASN Kabupaten Raja Ampat, dengan Jabatan sebagai **Sekda Kabupaten Raja Ampat**, yang terlibat politik Praktis Yaitu Pemelihan Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, Provisin Papua Barat Daya, yang

terlibat langsung untuk mendukung Paslon Nomor urut 1 (ORMAS) yang maju sebagai pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2024-2029 dan Terlapor bergabung dalam grup WhatShap Paslon nomor urut 1 (ORMAS) yang Di Namakan "**Barisan Oridek Mansyur (BOM 27)**", yang **sebelumnya sudah dibuat oleh TAESA yang juga sebagai ASN di Distrik Kofiau**, Bahwa Peranan Terlapor adalah memberikan arahan atau perintah kepada Relawan, Saksi, Aparat Negeri Sipil di dalam grup wa yang nama Paslon nomor urut 1 (ORMAS), untuk memilih PASLON Nomor Urut 1 (ORMAS) Dengan memberikan Perintah melalui **Rekam Suara atau Voice Not ada juga pesan Group Via Whatshap** maupun secara Tertulis dan menjadi Viral di Media Sosial, dalam bukti rekaman tersebut Terlapor, mengarahkan masa ke **Tempat Pemungutan Suara (TPS)** dan terlapor menyatakan dirinya sebagai ASN.

2. Adanya Dugaan Pelanggaran PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, Yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ARSAD. SEHWAKY
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat
Agama : Islam
Alamat : Waisai, Kabupaten Raja Ampat

Kronologis

- Bahwa pukul 15 : 30 WIT Saudara Arsad. Sehwaky dengan Jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yang terlibat Langsung menggunakan kewenangan untuk menyuruh, memaksa Warga Yang berKTP (Kartu Tanda Penduduk) Kelurahan Warmasen untuk memilih tanpa ada persetujuan Petugas KPPS, dan para saksi dari setiap Paslon

3. Adanya Dugaan Pelanggaran KODE ETIK, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas PETUGAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS), dengan identitas sebagai berikut :

Nama : AHMAD
Jabatan : Ketua KPPS
**TPS : 002, Kelurahan Sapordanco , Distrik Kota Waisai
Kabupaten Raja Ampat .**

Kronologis

- Bahwa Saudara AHMAD KPPS Tidak memberikan atau membagikan

blangko Keberatan, saksi meminta blangko keberatan setelah selesai perhitungan surat suara;

- Beberapa KPPS, PPS, Saksi Ormas dan Relawan ormas yang berada di muka pintu TPS. 002, dibelakan TPS yang menyuarakan pemilih Khusus yang menggunakan KTP Berdasarkan bimtek KPU menggunakan Surat Suara DPT;
 - Jam pelaksanaan tidak sesuai, sehingga pemilih Khusus yang menggunakan KTP dikasih memilih Sampai Jam 16:20 Wit;
 - Pemilih Tambahan menggunakan KTP melebihi 2%;
 - Pendistribusian Undangan yang tidak tepat sasaran, sehingga pemilih yang tidak mencoblos atau menggunakan Hak suaranya;
 - Keterlibatan Pejabat Daerah, KPPS Untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat;
 - Terjadi Politik Uang, sehingga pemilih merobek muka calon untuk jadi bukti, karena dilarang membawah HP didalam Bilik Suara;
4. Adanya Dugaan Pelanggaran KODE ETIK, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas PETUGAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS), dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ABDULA ANSAN

Jabatan : Ketua KPPS

**TPS : 011, Kelurahan Waisai Kota , Distrik Kota Waisai,
Kabupaten Raja Ampat .**

Kronologis

- Bahwa saudara ABDULA ANSAN Pada hari rabu tanggal 27 November 2024 bertempat di TPS 011 telah terjadi beberapa kejadian;
- Pada pukul 07:00 Wit TPS. 011 dibuka lewat dari waktu yang ditentukan
- Segel pada Amplop surat suara Bupati Sudah terbuka pada pukul 08:09 Wit
- Ketua KPPS ABDULA ANSAN tidak ada/stey di TPS dan sering Keluar
- Ada dua surat suara yang belum ditandatangani dan sudah tercoblos, pada saat perhitungan surat suara ketua KPPS baru menandatangani dua surat suara tersebut;
- Ada 3 orang didapati menggunakan KTP Sorong untuk melakukan Pencoblosan pada TPS. 011 adalah 2 orong sepasan suami istri membawah surat dari KPU dan di ijinakan Memilih Surat Gubernur dan 1 orng diizinkan untuk memilih Surat Gubernur, dan pada saat

perhitungan surat suara jumlah hasil Surat Suara Gubernur Sama Dengan Surut Suara Bupati;

- TPS ditutup lewat dari waktu yang ditentukan oleh KPU yaitu Pukul 13:00 Wit namun yang terjadi adalah TPS ditutup pukul 15:00 Wit
- Kami saksi tidak di berikan Fom Keberatan

5. Adanya Dugaan Pelanggaran KODE ETIK, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas PETUGAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS dengan identitas sebagai berikut :

Nama : AINI
Jabatan : Ketua KPPS
TPS : 002, Kelurahan Waisai Kota , Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat .

Kronologis

- Bahwa Saudara AINI Ketua KPPS Memerintahkan Jam pelaksanaan harus ditutup Jam 01:00 Wit, tapi ditutup jam 14:00 Wit dikarenakan ada yang namanya di DPT belum memilih, jadi dikasih penambahan waktu 1 Jam;
- Saksi Ormas Memilih di Jam 14:00 Wit, karena dia tidak ada nama di DPT manapun, jadi saksi dan ketua KPPS mengijinkan

6. Adanya Dugaan Pelanggaran KODE ETIK, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas PETUGAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS), dengan identitas sebagai berikut:

Nama : D. KBAREK
Jabatan : Ketua KPPS
TPS : 002, Kelurahan Bonkawir , Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat .

Kronologis

- Bahwa Saudara D. KBAREK Ketua KPPS Tidak ada batas waktu memilih antara DPT Dan DPK sehingga DPT dan DPK masuk memilih Dalam Waktu Yang bersamaan dan ada temuan 3 pemilih yang menggunakan Hak Pilih ganda (Doble);
- Saksi ajukan keberatan tapi tidak di terima dengan alasan tidak ada formulir Keberatan.

7. Adanya Dugaan Pelanggaran KODE ETIK, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas PETUGAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS), dengan identitas sebagai berikut:

Nama : KLADIA JANWARIN
Jabatan : Ketua KPPS
TPS : 001, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai
Kabupaten Raja Ampat .

Kronologis

- Bahwa saudara KLADIA JANWARIN Ketua KPPS tidak memperhatikan Waktu Pemungutan Suara melebihi batas jam yang seharusnya berakhir pada jam 18: 00 Wit, tetapi di lapangan Sampai dengan Jam 15;00 Wit;
- Kelebihan surat suara calon bupati dan Calon Waki Bupati Sebanyak 2 Lembar, ketika kotak suara tiba di TPS 001 dan di periksa oleh ketua KPPS dan anggota serta para Saksi dan Bawaslu, Kotak suara dalam kondisi tersegel aman, setelah selesai pemungutan suara kami menghitung jumlah surat suara tidak terpakai baik dari Gubernur Serta Bupati kemudian di lanjutkan dengan perhitungan surat suara Calon Bupati Dan Calon Bupati ternyata ditemukan ada kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar dari data yang dikasih, di kotak Suara dan dari itu kami membuat fom keberatan atas surat suara tersebut kenapa bisa lebih;

8. Adanya Dugaan Pelanggaran KODE ETIK, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas PETUGAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS), **Oleh:**

Nama : W.D FEBRI, A. S
Jabatan : Ketua KPPS
TPS : 003, Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai
Kabupaten Raja Ampat .

Kronologis

- Bahwa Saudara W.D FEBRI, A. S Ketua KPPS Pada Pukul 13:09 Wit, Saya meminta kepada Panwas dan bertanya kepada KETUA KPPS TPS 003, Bahwa sesuai aturan TPS harus di buka pada pukul 07:00 Wit, dan tutup pada pukul 13 : 00 Wit.
- Saya juga menyampaikan pada pukul 12:00 Wit – pukul 13 :00 Wit adalah Hak bagi daftar pemilih khusus (DPK) untuk menggunakan hak suara yang sudah disepakati sesuai dengan DPT sebanyak 575, sehingga 2% itu berjumlah 15;
- Pada pukul 13:15 Wit Panwas menyampaikan kepada semua saksi untuk bersepakat TPS ditutup pukul 14:00 Wit semua saksi menyepakati dan disaksikan oleh ketua KPPS, pada pukul 13:20 Wit ketua KPPS meninggalkan

TPS ke rumah Untuk Makan Siang, dikarena sudah tidak ada lagi pemilih dalam DPT yang datang memberikan Hak suaranya, pada pukul 13 : 46 Wit ketua KPPS kembali ke TPS Untuk melanjutkan Pemilihan Khusus Bagi DPK;

- Saya kemudian menanyakan kepastian penutupan TPS sesuai aturan, karena kesepakatan kita jam 12:14 Wit, akan tetapi masyarakat diluar TPS menginterfensi dan menekan kami saksi di dalam TPS agar Surat Suara digunakan sampai habis, ketua KPPS akhirnya mengambil keputus secara sepihak dan menjelaskan bahwa dia punya kewenangan Penuh untuk menutup TPS, tampah ada kepastian waktu dan harus menghabiskan surat suara oleh karena itu saya secara spontan meminta formulir keberatan yang kemudian saya isi dan ditandatangani oleh ketua KPPS di saksikan oleh panwas dan kemudian di dokumentasikan pada pukul 14:00 Wit, kemudian saya meninggalkan TPS sementara Pemungutan suara di lanjutkan;
- Untuk diketahui jumlah keseluruhan surat suara 590, jumlah suara yang memilih 358, surat suara sisa 232, surat suara rusak 12, DPK 47.

dijelaskan secara lengkap) dan/atau Pelanggaran oleh Termohon

- Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan

pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya Nomor 52 Tahun 2024 tentang **Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya Tertanggal 27 November Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	12.348 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	3.568 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	5.627suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3.660 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	7.527 suara

6.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.670 Suara
Total Suara Sah		35.400 suara

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

(Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Setda Kabupaten Raja Ampat suara Pemohon di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni
- b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni
- c. ...dst

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan: Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 27 November Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17 : 34 Wit
- 3. Membatalkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	12.348 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	3.568 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	5.627suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3.660 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	7.527 suara
6.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.670 Suara
Total Suara Sah		35.400 suara

(untuk petitum membatalkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya keseluruhan) atau

4. Memerintahkan kepada:

- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*



YANCE P DASNAREBO, S.H



LUTFI S SOLISSA, S.H



EDY TUHAREA, S.H



NOEVA M P RAIWAKY, S.H

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

No	Kode Bukti	Bukti Surat	Keterangan
1.	P - 01	➤ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2024;	Copy Dari Asli
2.	P - 02	➤ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;	Copy Dari Asli
3.	P - 03	➤ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;	Copy Dari Asli
4.	P - 04	➤ Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024	Copy Dari Asli
5.	P - 05	➤ Surat bukti pemberitahuan kelengkapan laporan No.011/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 (formulir Model A.1)	Copy Dari Asli
6.	P - 06	➤ Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 011/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 (Formulir Model B.3)	Copy dari Asli
9.	P - 07	Surat Laporan Keberatan Saksi Relawan Pasalon Ceria Raja Ampat Yaitu : ➤ TPS : 001, TPS : 002, TPS : 011, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai ➤ TPS : 001 dan TPS : 003, Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai, ➤ TPS : 001 dan TPS : 002,	Copy Dari Asli

		Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai ➤ TPS : 002 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai	
8.	P- 09	Bukti Skrinsot Percakapan Setda Kabupaten Raja Ampat dan Voice note (Grup BOM 27)	Copy dari Hand Phone
9.	P - 10	Berita Acara Dan Sertivikat Rekapitulasi Suara Kab.Raja Ampat	Copy dari Asli

Jakarta,09 Desember 2024

Pemohon/Kuasa Hukum



YANCE P DASNAREBO,S.H